

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



## ANTARA PROGRAM STUDI

### PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (S1) PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (S1) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

#### DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM

## TENTANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PRAKTEK LAPANGAN KEPENDIDIKAN-ASISTENSI MENGAJAR DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 0801/UN35.3/KS/2024 Nomor: 421/1135/Disdikbud-2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Drs. H. Isra, M.Pd.

: Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1), Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi Dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
- 3. Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar;
- 4. Pengembangan Kurikulum; dan
- 5. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

# Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar dalam kerangka MBKM ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1), Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.

# Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melakukan seleksi kepada mahasiswa;
  - b. Memberikan data mahasiswa;
  - c. Menyediakan Dosen Pembimbing;

- d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan Asistensi Mengajar;
- e. Menerima penilaian mahasiswa dari Pembimbing Sekolah.
- 2. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar;
  - b. Menyediakan Pembimbing Sekolah;
  - c. Pembimbing Sekolah memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

# Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

Nama : Universitas Negeri Padang

Up. : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama (DPKS)

Telp : 0751-7058692

Email : kerjasama@unp.ac.id

Alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri Padang,

Lantai I, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang,

Sumatera Barat 25131

#### PIHAK KEDUA

Nama : Aslim, M.Pd

Telp/Hp : +62 823-8210-1611

Email : masteraslim@gmail.com

Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam

Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam Lubuk Basung

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 7 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

### Pasal 8 LAIN-LAIN

- 1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara PARA PIHAK.
- 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

### Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd Dekan PIHAK KEDUA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM

Drs. H. Jsva, M.Pd